



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sapitri binti Hamsa, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Lalleree (depan penjahit kerudung), Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Arfan bin Baharuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Husain Jeddawi Lorong 7 (rumah Bapak Baharuddin) Lingkungan Latonra, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 753/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 di Kecamatan Tellu Siattinge,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/18/V/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 23 Mei 2016.

2. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan tergugat telah mencapai kurang lebih 3 (Tiga) tahun 1 (satu) bulan, dan telah tinggal berasama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mangga Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan dikaruniai Seorang anak yang bernama Muhammad Alfi bin Arfan umur 3 (tiga) tahun, dan sekarang di asuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki bulan ke dua rumah tangga Penggugat dan Tergugat tepatnya pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering marah dan emosi bahkan terkadang tanpa alasan yang jelas.
 - b. Bahwa Tergugat juga sering menyakiti fisik Penggugat dengan cara memukul, menampar dan menendang.
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja.
 - d. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan biaya hidup.
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Husain Jeddawi Lorong 7 (Rumah Bapak Baharuddin) Lingkungan Latonra, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Sampai dengan sekarang dan telah mencapai 11 (sebelas) bulan, dan selama itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik itu nafkah lahir apalagi Batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Arfan bin Baharuddin**) terhadap Penggugat (**Sapitri binti Hamsa**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/18/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, A. Iswanti binti Setta, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lalleree, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Sapitri binti Hamsa sedangkan Tergugat bernama Arfan bin Baharuddin karena Penggugat adalah kemandakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di rumah kontrakan di Jalan Magga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah, sering menyakiti fisik Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini sudah kurang lebih 1 (satu)

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Lingkungan Latonra, Kelurahan Macege.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Saksi 2, Irawati binti Setta, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Lingkungan Lalleree, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Sapitri binti Hamsa sedangkan Tergugat bernama Arfan bin Baharuddin karena Penggugat adalah kemanakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di rumah kontrakan di Jalan Magga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah, sering menyakiti fisik Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Lingkungan Latonra, Kelurahan Macege.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah dan emosi tanpa sebab, Tergugat malas bekerja, Tergugat selingkuh serta Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pemaarah, selingkuh malas, serta tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arfan bin Baharuddin**) terhadap Penggugat (**Sapitri binti Hamsa**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dulqaidah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs.Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Hakim anggota

Dra. Hj. Nurmiati, M.Hl.

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H. MH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.753/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)